



PENETAPAN

Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang terdaftar secara e-court antara:

PENGGUGAT, NIK, lahir di Probolinggo, pada tanggal XX Agustus 19XX (XX tahun), agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK, lahir di Kediri, pada tanggal XX September 19XX (XX tahun), agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Malang namun sekarang di Kota Administrasi Jakarta Utara.;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Malang pada tanggal 1 September 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :.....yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Blimbing tanggal 1 September 2018;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang selama 1 tahun 4 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah di Kabupaten Malang selama 5 tahun 4 bulan dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kota Malang selama 1 tahun 6 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 anak, yang bernama, perempuan, lahir di Malang tanggal XX Oktober 20XX NIK (yang saat Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Oktober tahun 20XX ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:

1. Penggugat tidak diberikan nafkah lahir sejak tahun 2018;
2. Penggugat tidak diberikan nafkah batin sejak tahun 2022;
3. Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April tahun 2023, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang bertempat tinggal dirumah orang tua di alamat tersebut diatas, sehingga Penggugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

5. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridho dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk sidang, Penggugat dengan Tergugat hadir di persidangan. Kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Nur Amin, S.Ag., M.H., dan dinyatakan telah berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 November 2024;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat dengan Tergugat menyatakan rukun kembali dan Penggugat mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mengikuti proses Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 13 November 2024 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 16

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR, Majelis Hakim dapat menetapkan pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Mlg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Leni

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayati, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Irwandi, M.H. Panitera Pengganti, Nur Amin, S.Ag., M.H.

Hj. Leni Hidayati, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 200.000,00
3. Panggilan	Rp 20.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 2041/Pdt.G/2024/PA.Mlg